



**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR : Kpts. 03 /DPRD-KS/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN BERAKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI MASA JABATAN 2016 - 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Berakhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Masa Jabatan 2016 – 2021.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.211/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi a.n. Dr. ADAM, S.H., M.H. Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14 - 4874 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14 - 4875 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
  3. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Bupati Kuantan Singingi tanggal 1 Juni 2016;
  4. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Wakil Bupati Kuantan Singingi tanggal 1 Juni 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, An. Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim pada tanggal 1 Juni 2021.
- KEDUA : Menyampaikan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Riau untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 8 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Ketua,



**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA  
PENGUMUMAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI MASA JABATAN 2016-2021**

---

PADA HARI INI SENIN, TANGGAL DELAPAN BULAN MARET TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU, DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI,

NAMA LENGKAP : Dr. ADAM, S.H., M.H.

JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELAH MEMANDU RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENGUMUMAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI MASA JABATAN 2016 - 2021, TELAH MENETAPKAN BERAKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI, An. Drs. H. MURSINI, M.Si DAN H. HALIM PADA TANGGAL 1 JUNI 2021.

BERDASARKAN :

1. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.14 - 4874 TAHUN 2016 TANGGAL 20 MEI 2016 TENTANG PENGANGKATAN BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU;
2. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132.14 - 4875 TAHUN 2016 TANGGAL 20 MEI 2016 TENTANG PENGANGKATAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU;
3. BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TANGGAL 1 JUNI 2016.
4. BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI JABATAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TANGGAL 1 JUNI 2016.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT, UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.

A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI A

Ketua



Dr. ADAM, S.H., M.H.